

SURAT KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG

NOMOR : 188.4 / 306 / Kep / 33 / 2001

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

BUPATI MAGELANG

Membaca : dan selanjutnya;
 Memperhatikan : dan selanjutnya;
 Menimbang : dan selanjutnya;
 Mengingat : dan selanjutnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : **DRS. BAMBANG SUPRANGKAT**
 Alamat : Jalan Kopral Purwadi NO.5 ,Ds.Sukosari,Kec.Bandongan,
 Kab.Magelang.
 Untuk mendirikan : Menambah bangunan 2 ruang kelas baru
 Di atas tanah milik : SMT Negeri 2 Bandongan C NO.601,Luas tanah : 1340 M2
 Lokasi Bangunan : Ds.Sukosari,Kec.Bandongan,Kab.Magelang
 Dari As Jalan : 150 M' dari As Jalan Bandongan - Babrik

Dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Pondasi dan : Batu kali
- b. Lantai dan : Tegel abu abu
- c. Dinding dan : Pas batu Merah
- d. Rangka atap dan : Kayu kalimantan
- e. Atap dan : Genting plester Pres
- f. Ukuran bangunan - bangunan yang diijinkan :
 - 1. Bangunan utama : 126 M2.
 - 2. Bangunan lainnya :
 - > Pagar / Tembok Kler
 - > Perkerasan
 - >
 - >

KEDUA : Men taati dan mengerjakan sesuai dengan permohonan izin yang diajukan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
 Pada tanggal : 28 - NOPEMBER 2001

BUPATI MAGELANG

Ttd.

Drs. H. HASYIM AFANDI



NIP. : 500 082 362

Lampiran Surat Keputusan ada pada halaman sebelah nya.